

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap nomor seluler sebagai identitas digital dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Namun, keterbatasan jumlah kombinasi nomor membuat provider menerapkan kebijakan daur ulang (*recycle*) terhadap nomor yang tidak aktif. Praktik ini menimbulkan permasalahan serius terkait perlindungan data pribadi, karena informasi pengguna lama berisiko diakses atau disalahgunakan oleh pengguna baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna nomor seluler yang *direcycle* oleh provider, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pendukung lainnya seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak konsumen dan data pribadi, pelaksanaannya masih lemah. Pemerintah perlu mempertegas tanggung jawab provider dalam mengelola data pribadi dan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran. Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar lebih waspada terhadap risiko penggunaan nomor seluler hasil daur ulang di era digital ini.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Nomor Seluler, Data Pribadi.*